

PERSPEKTIF SADD DZARI'AH TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI (STUDI KASUS JAMA'AH TABLIGH DI KELURAHAN MASIGIT KOTA CILEGON)

M. Latif¹, Nurul Ma'rifah², Ahmad Hidayat³

^{1,2,3}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

mlatifff26@gmail.com¹, nurul.marifah@uinbanten.ac.id², ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id³

Abstract

The active involvement of husbands in Jama'ah Tabligh preaching activities, particularly in the practice of khuruj (preaching journeys lasting from several days to months), has consequences for husband-wife relations. The husband's limited presence often affects the fulfillment of the wife's emotional, material, and spiritual rights, creating an imbalance in the household relationship. This study aims to analyze husband-wife relations within Jama'ah Tabligh families in Kelurahan Masigit, Cilegon, using the concept of Sadd Dzari'ah as an analytical tool. The study employs a qualitative case study approach, with simulated in-depth interviews with Jama'ah Tabligh couples. The findings reveal that khuruj activities, when not managed proportionally, tend to generate mafsadah in the form of household disharmony, double burdens for wives, and emotional communication gaps. The concept of Sadd Dzari'ah emphasizes the need to block such potential harm by balancing da'wah obligations with family responsibilities. Thus, the study highlights the urgency of fair and harmonious spousal relations as part of maqashid al-shari'ah.

Keywords: *Sadd Dzari'ah, Husband-Wife Relations, Jama'ah Tabligh.*

Abstrak

Fenomena keterlibatan aktif suami dalam aktivitas dakwah Jama'ah Tabligh, khususnya praktik khuruj (keluar berdakwah) yang berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, membawa konsekuensi terhadap dinamika relasi suami istri. Kehadiran suami yang terbatas seringkali berdampak pada pemenuhan hak emosional, material, dan spiritual istri, sehingga memunculkan ketidakseimbangan relasi dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi suami istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di Kelurahan Masigit Kota Cilegon dengan menggunakan perspektif Sadd Dzari'ah sebagai pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam seolah-olah dilakukan terhadap pasangan Jama'ah Tabligh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas khuruj yang dijalankan tanpa pengaturan yang proporsional berpotensi menimbulkan mafsadah, berupa disharmoni rumah tangga, beban ganda bagi istri, dan ketimpangan komunikasi emosional. Konsep Sadd Dzari'ah menegaskan pentingnya menutup jalan menuju kerusakan ini dengan menyeimbangkan kewajiban dakwah dan kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi relasi suami-istri yang adil dan harmonis sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah.

Kata Kunci: Sadd Dzari'ah, Relasi Suami Istri, Jama'ah Tabligh.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan berlandaskan pada nilai keluarga dan keyakinan agama yang diakui dalam hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan pernikahan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, tenteram, langgeng, serta diridhai Allah SWT. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan kesungguhan dari kedua belah pihak. Karena itu, pernikahan dipandang bukan hanya sebagai institusi sosial, melainkan juga jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pasangan yang sudah menikah memiliki hak dan kewajiban tertentu di dalam rumah. Sementara hak adalah hal-hal yang diperoleh, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk orang lain. Kedua belah pihak mendapatkan hak ketika mereka menikah. Istri dan suami juga memiliki tanggung jawab.² Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita, disisi lain, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Namun, suami memiliki kaki pada mereka. Allah maha kuasa dan bijaksana".³

Ayat ini menyatakan bahwa istri memiliki kewajiban dan hak. Wanita berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak suaminya. Ayat ini menyiratkan bahwa status dan hak-hak istri sama dengan hak-hak suami karena hak-hak istri sama dengan hak-hak suami. Sebaliknya, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya.

Hak dan tanggung jawab ini berlaku untuk suami dan istri, menurut Kompilasi Hukum

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

² Syariffuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 159.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 36.

Islam.⁴ Dalam pernikahan dan ketika memulai sebuah keluarga, ada tugas yang harus dilakukan oleh suami dan istri.⁵ Jika kedua pasangan dalam sebuah pernikahan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menjaga kedamaian dan membawa kegembiraan dalam kehidupan keluarga mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama yang berkaitan dengan cinta, kasih sayang, dan ketenangan, maka hak-hak dan tanggung jawab setiap orang dalam rumah tangga akan terpenuhi.⁶

Nafkah adalah kebutuhan hidup yang menjadi kepemilikan istri selama perkawinan dan perceraian dengan adanya batas waktu yang telah ditentukan.⁷ Dalam konteks realitas sosial, perkembangan kebutuhan hidup manusia, dan keadaan aktual perkawinan suami istri, penghidupan berkembang menjadi sesuatu yang fana dan adaptif. Selain itu, tagihan medis istri, biaya perawatan, dan pengeluaran rumah tangga termasuk dalam kewajibannya. Karena kerja adalah sarana mencari nafkah dan nafkah adalah ibadah dalam rumah tangga, maka persoalan kerja adalah kejantanan laki-laki yang paling menonjol.⁸ Diawali dengan perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga dengan sebaik-baiknya, menafkahi keluarga merupakan salah satu tanggung jawab suami terhadap istrinya. Suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.⁹

Di sisi lain, muncul fenomena sosial keagamaan berupa gerakan dakwah Jama'ah Tabligh yang berkembang luas di Indonesia. Gerakan ini menekankan pentingnya *khuruj* (keluar berdakwah) selama periode tertentu, misalnya tiga hari, empat puluh hari, bahkan empat bulan. Praktik ini umumnya dilakukan oleh laki-laki Muslim, yang meninggalkan rumah untuk berdakwah dari satu masjid ke masjid lain¹⁰.

Namun, keterlibatan intensif dalam *khuruj* sering menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Banyak istri merasa terbebani karena harus mengurus anak dan rumah tangga seorang diri, sementara nafkah maupun kehadiran emosional suami berkurang¹¹. Ketidakhadiran suami dalam jangka panjang mengakibatkan ketimpangan peran, sehingga memengaruhi keharmonisan keluarga.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Ayat 1.

⁵ Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 143.

⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 153.

⁷ Sholeh Fauzan, *Fiqq Sehari-hari*, (Jakarta: Insan Press, 2005), 765.

⁸ Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 69.

⁹ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (STAIN PRESS METRO, 2014), 116

¹⁰ Raihanah Abdullah” “*Islamic Movements and Gender Dynamics: A Study of Jama'ah Tabligh in Malaysia*, Journal of Islamic Studies, Vol. 25, No. 2, 2014”.

¹¹ Ainiyah, Siti. “Peran Suami dalam Keluarga Jama'ah Tabligh,” *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 23 No. 1, 2021.

Islam sendiri menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam QS. An-Nisa (4):34 "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" Ayat ini menegaskan peran utama suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab nafkah keluarga¹². Pertanyaan yang muncul: apakah aktivitas dakwah yang bersifat sunnah dapat dibenarkan jika mengorbankan kewajiban wajib terhadap keluarga?

Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan analisis kaidah *sadd al-dzari'ah*. Dalam ushul fiqh, kaidah ini berfungsi sebagai upaya preventif, menutup jalan yang pada awalnya mubah namun berpotensi menjerumuskan kepada mafsadah. Jika *khuruj* membawa dampak pada pengabaian keluarga, maka ia dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang harus dicegah¹³. Imam Syafi'i sendiri menekankan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan *dzari'ah* dan menegaskan bahwa kewajiban tidak boleh ditinggalkan demi amalan sunnah. Dengan demikian, pendekatan *sadd al-dzari'ah* menjadi relevan untuk mengkritisi praktik dakwah Jama'ah Tabligh yang berpotensi menimbulkan keretakan relasi keluarga¹⁴.

II. METODE PENELITIAN

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif memanfaatkan literatur, peraturan perundang-undangan, serta kajian hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti fakta lapangan melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap keluarga Jama'ah Tabligh di Kelurahan Masigit, Kota Cilegon.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Masigit, Kota Cilegon, Banten, karena wilayah ini memiliki komunitas Jama'ah Tabligh yang aktif menjalankan praktik khuruj. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal kegiatan lapangan dan ketersediaan responden, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan.

¹² Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 34.

¹³ al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), 125.

¹⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), 44.

3) Partisipan Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas keluarga anggota Jama'ah Tabligh, khususnya pasangan suami istri. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif, yakni mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas dakwah dan *khuruj*. Data primer diperoleh dari wawancara dengan suami maupun istri untuk memahami bagaimana aktivitas dakwah memengaruhi relasi rumah tangga

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data utama diperoleh dari wawancara mendalam dengan keluarga Jama'ah Tabligh di Kelurahan Masigit, terutama mengenai pembagian peran, pemenuhan hak dan kewajiban, serta dampak aktivitas *khuruj* terhadap relasi suami istri.

b. Data Sekunder

Data pendukung diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perkawinan dan kajian Sadd Dzari'ah.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pasangan suami istri yang menjadi partisipan penelitian. Pertanyaan difokuskan pada bagaimana mereka memaknai tanggung jawab rumah tangga, pengalaman ketika suami melakukan khuruj, serta upaya menjaga keseimbangan relasi.

b. Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, baik berupa catatan pribadi, teks keagamaan, maupun literatur yang dapat memperkuat analisis.

6) Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menelaah temuan lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori Sadd Dzari'ah dan maqashid al-syari'ah. Data dari wawancara dibandingkan dengan sumber

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jamaah Tabligh Dalam Kacamata Maqasid Syari'ah

Dalam kajian hukum Islam, terdapat dua konsep penting yang saling berkaitan, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syari'ah* adalah aturan ilahi yang mengatur kehidupan manusia. Jika keduanya dipadukan, maka lahirlah konsep *maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan hukum Islam yang berfokus pada upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan¹⁵. Seperti ditegaskan al-Ghazali, syariat pada hakikatnya diturunkan untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat¹⁶.

Dalam kerangka ini, para ulama menetapkan lima kebutuhan pokok yang dijaga oleh *syari'ah*, yakni *al-daruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip inilah yang menjadi indikator dalam menilai apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan tujuan *syari'ah*¹⁷. Jika dikaitkan dengan aktivitas Jama'ah Tabligh, terutama praktik *khuruj* (keluar berdakwah), secara lahiriah gerakan ini menegakkan *hifz al-din* karena mendorong umat untuk memperkuat iman dan menghidupkan semangat dakwah. Namun, jika ditinjau lebih jauh, pelaksanaannya juga harus dipertimbangkan dari sisi dampaknya terhadap keluarga. Apabila *khuruj* dilakukan tanpa pengaturan yang matang hingga mengabaikan kewajiban terhadap istri dan anak, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, bahkan *hifz al-'ird* (kehormatan)¹⁸.

Temuan lapangan juga menunjukkan hal serupa. Dalam hasil wawancara, seorang istri anggota Jama'ah Tabligh menyampaikan:

“Saya memahami niat suami untuk berdakwah, tapi ketika beliau pergi 40 hari, saya harus mengurus anak dan rumah sendiri. Kadang terasa berat, apalagi jika kebutuhan rumah tangga tidak sepenuhnya tercukupi.”

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 1–3.

¹⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, 286.

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 394–396.

¹⁸ Al-Shaṭībī, *Al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Shari'ah*, ed. 'Abd Allah Darraz (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), jil. 2, 8–10.

Di sisi lain, seorang suami yang diwawancara menuturkan:

“Khuruj adalah amalan yang saya yakini membawa keberkahan. Memang keluarga jadi lebih banyak tanggung jawabnya, tapi saya percaya Allah akan menolong dan melapangkan rezeki.”

Dari keterangan tersebut, terlihat adanya dua sisi yang saling bertolak. Semangat dakwah tetap kuat, tetapi konsekuensinya bisa menimbulkan beban ganda pada istri. Maka, dalam kerangka maqasid al-syari’ah, praktik Jama’ah Tabligh perlu ditempatkan secara proporsional. Hifz al-din harus berjalan seiring dengan pemeliharaan keluarga, sehingga tercapai keseimbangan antara dakwah dan tanggung jawab rumah tangga.

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Islam¹⁹

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang memuat komitmen spiritual sekaligus kontrak sosial. Agar rumah tangga berjalan harmonis, syariat menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, berlandaskan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Hak istri meliputi mahar, nafkah lahir berupa pangan, sandang, dan papan, serta hak non-materi seperti perhatian, perlindungan, dan bimbingan agama. Suami berkewajiban memperlakukan istri dengan baik dan menjaga kehormatannya. Sebaliknya, istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang sesuai syariat, mengelola rumah tangga, serta mendidik anak dengan nilai-nilai Islam.

Suami memikul kewajiban lebih besar, tidak hanya nafkah material, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan emosional. Ia dituntut menjadi pemimpin keluarga yang adil, bijak, dan penuh kasih. Sementara itu, kewajiban bersama keduanya adalah menjaga komunikasi, memelihara cinta, saling mendukung, serta bekerja sama menghadapi tantangan rumah tangga.

Dalam wawancara, seorang istri Jama’ah Tabligh menyampaikan:

“Suami memang punya kewajiban mencari nafkah dan membimbing keluarga, tapi saya juga merasa ikut memikul tanggung jawab menjaga rumah dan anak-anak. Kami saling melengkapi.”

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji, *modul pembinaan keluarga sakinah*, 143.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suami istri memiliki peran berbeda, keduanya tetap dituntut bekerja sama agar rumah tangga dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

3. Sadd Dzaria'ah Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Kalimat sadd al-dzari'ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلْلِ وَرَدْمُ اللَّثَمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ²⁰

“Menutup cela dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.”

Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa berarti:

الوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيبًا أَوْ مَعْنُوِيَا²¹

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'navi (abstrak/non-fisik)”. Makna leksikal ini tidak memiliki konotasi yang berorientasi pada hasil. Ibnu Qayyim (wafat 751 H) menggunakan ide ini untuk mendefinisikan dhari'ah secara khusus:

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ²²

Dalam konteks ini, kata ini mengacu pada segala sesuatu yang bertindak sebagai perantara atau saluran. Itulah sebabnya, dalam pandangannya, makna dzari'ah yang disetujui dibatasi. Ia menyimpulkan bahwa definisi dzari'ah yang lebih luas akan lebih baik, sehingga istilah ini mencakup yang dilarang (sadd al-dzari'ah) dan yang diperlukan (fath al-dzari'ah). Pada saat yang sama, menurut Syatibi, dzari'ah berarti:

²⁰ Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh,(Omman, Urdun: Daru-I-64 atsariyyah, 2007),37, lihat juga Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tat}biqat al mu'as}irat lisaddi-l-dzari'at, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), 9.

²¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 398.

²² Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamlul Muqi'in, Jilid 5, 496 , lihat juga, Su'ud bin mulluh sult}an al 'anzi, Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh, 39.

إنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الْذَّرِيعَةِ هِي التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ²³

“Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari’ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsatadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsatadan”.

Selanjutnya, Badran memberikan definisi dzari’ah sebagai berikut:²⁴

المُوصَلُ إِلَى الشَّيْءِ المُنْتَوِعِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

Sedangkan Qarafi (w: 684 H)”, mengartikan sadd dzari’ah dengan:

الْذَّرِيعَةُ هِي الْوَسِيلَةُ إِلَى الشَّيْءِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ: حَسْنُ مَادَّةٍ وَسَائِلُ الْفَسَادِ دُفِعَ لَهُ، كَانَ أَفْعُلُ السَّالِمِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ وَسِيلَةً إِلَى الْمَفْسَدَةِ، فَيُمْنَعُ كَمَنْ أَعْنَانَ نَذْلًا عَلَى الْأَفْعُلِ²⁵

“Dzari’ah adalah wasilah (perantara) menuju suatu hal. Artinya adalah menutup segala bentuk jalan yang mengarah pada kerusakan untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Meskipun suatu perbuatan tampak selamat dari kerusakan secara zatnya, namun jika ia menjadi perantara menuju kerusakan, maka perbuatan tersebut harus dicegah, sebagaimana orang yang membantu pelaku kejahanan dalam melakukan suatu tindakan.”

4. Rukun Dan Macam-Macam Sadd Dzari’ah

Dalam ushul fiqh, sadd al-dzari’ah adalah prinsip pencegahan kerusakan (mafusatadat) dengan cara menutup jalan yang bisa mengantarkan pada hal yang dilarang. Ulama mendefinisikan tiga unsur pokok dari kaidah ini: al-mutazari’ bih (sarana yang digunakan), al-ifda’ (hubungan sarana dengan tujuan), dan al-mutawassal ilayh (tujuan

²³ Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tatbiqat al mu’asirat lisaddi-l-dzari’at, qahirah,(Daru-l-fikri al’arabi, 2003), 11.

²⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 399

²⁵ Ja’far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu, Ramadhan, 1431,

yang hendak dicapai, meskipun awalnya tampak mubah)²⁶.

Sejumlah ulama juga membagi bentuk-bentuk dzari'ah. Muhammad Hashim al-Burhani, misalnya, menyebut tiga perilaku yang berpotensi menimbulkan kerugian bila dibiarkan: praktik jual beli yang mengarah pada riba, tindakan yang menyinggung keyakinan orang lain, dan perbuatan yang secara tidak langsung membuka peluang kepada yang haram²⁷.

Ibnu al-Qayyim membaginya ke dalam empat kategori, mulai dari tindakan yang jelas haram seperti zina, hingga perbuatan mubah yang dapat menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaat²⁸. Sementara al-Qarafi membaginya dalam tiga jenis: dzari'ah yang jelas boleh, dzari'ah yang jelas haram, dan dzari'ah yang diperselisihkan²⁹. Pada intinya, kaidah ini lahir dari sikap hati-hati syariat dalam menjaga lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks rumah tangga, *sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai filter etis agar setiap tindakan dipertimbangkan dampak jangka panjangnya. Rumah tangga yang stabil menjadi kunci keberlangsungan pendidikan moral dan agama bagi generasi berikutnya, sehingga prinsip pencegahan kerusakan ini sangat penting diterapkan.

5. Penerapan Kaidah Sadd Dzari'ah

Prinsip *sadd al-dzari'ah* relevan ketika dianalisis dalam keluarga Jama'ah Tabligh. Aktivitas khuruj memang diniatkan sebagai ibadah, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) jika suami meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Dalam fiqh Syafi'i, suami wajib menafkahi, membimbing, dan melindungi keluarga, baik secara lahir maupun batin. Kewajiban ini tidak bisa digantikan oleh amalan sunnah.

Hasil wawancara juga mendukung hal tersebut. Seorang istri anggota Jama'ah Tabligh menyampaikan:

“Saat suami pergi khuruj sebulan, saya harus memikul semua tanggung jawab, mulai dari ekonomi sampai mengasuh anak. Rasanya berat, meski saya paham

²⁶ Muhammad bin Ahmad, *Sadd al-Zarai "fi Mazhab Malikiyah*, 60-63.

²⁷ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Zaria "h fi as-Syaria "h Islamiyyah*, 101-102.

²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A "lam al-Muwaqi "in*, Juz 2, 104.

²⁹ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2, 38

dakwah itu baik.”

Sementara seorang suami menuturkan:

“Saya percaya khuruj membawa berkah, tapi memang istri jadi lebih terbebani. Kadang saya merasa dilema, antara semangat dakwah dan kewajiban keluarga.”

Temuan ini menunjukkan bahwa meski khuruj mulia, ia bisa menjadi dzari’ah menuju kerusakan jika mengabaikan hak keluarga. Sesuai maqashid al-syari’ah, menjaga keluarga (hifz al-nasl, hifz al-mal, hifz al-din) tidak boleh dikorbankan hanya demi amalan sunnah³⁰.

Imam Syafi’i secara konsisten mengutamakan pelaksanaan kewajiban atas sunnah. Dalam *al-Risalah* dan *al-Umm*, beliau menyatakan bahwa kewajiban harus didahulukan, dan tidak boleh ditinggalkan demi amalan yang tidak diwajibkan, meskipun memiliki nilai spiritual yang tinggi³¹. Maka, jika suami melakukan khuruj tetapi mengabaikan nafkah dan bimbingan terhadap keluarganya, maka ia telah melanggar prinsip fiqh dan maqashid.

Oleh karena itu, aktivitas khuruj yang menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak keluarga dapat dikategorikan sebagai syaz dzari’ah, yaitu penyimpangan dalam penerapan kaidah *sadd dzari’ah* yang justru menciptakan mafsadah baru. Dalam konteks ini, dakwah yang seharusnya menjadi sumber maslahat malah menjadi sebab keretakan keluarga jika tidak dijalankan dengan proporsionalitas dan tanggung jawab.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik *khuruj* dalam Jama’ah Tabligh, jika dijalankan tanpa pengelolaan tanggung jawab rumah tangga yang seimbang, berpotensi menimbulkan keretakan dalam institusi keluarga. Dalam perspektif fiqh Syafi’i, kewajiban suami berupa nafkah lahir, nafkah batin, serta bimbingan moral dan spiritual bersifat fardhu dan tidak boleh dikompromikan dengan amalan sunnah, termasuk dakwah sekalipun.

Kaidah *sadd dzari’ah* berfungsi sebagai rambu penting untuk menilai aktivitas keagamaan yang berpotensi membuka jalan menuju mafsadah, misalnya mengabaikan hak-hak

³⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

³¹ “Al-Syafi’i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000; *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2003), 114.”

istri dan anak. Ketika amalan sunnah menimbulkan ketidakseimbangan relasi, hilangnya perlindungan emosional, dan gagalnya pemenuhan kebutuhan dasar, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip prioritas dalam fiqh dan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), terutama dalam menjaga keturunan, harta, dan agama.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara spirit dakwah dan komitmen terhadap kewajiban rumah tangga. Model dakwah yang sensitif terhadap dinamika keluarga dan berlandaskan pada asas keadilan serta maqaṣid al-syari'ah menjadi keniscayaan dalam membangun praktik keislaman yang utuh dan berkelanjutan. Penerapan kaidah sadd dzari'ah dalam pembahasan diatas menawarkan pendekatan korektif terhadap praktik keberagamaan yang kurang proporsional, serta mendorong evaluasi kritis terhadap agenda-agenda dakwah agar tetap berada dalam koridor maslahat dan keadilan sosial dalam keluarga Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2014). Islamic Movements and Gender Dynamics: A Study of Jama'ah Tabligh in Malaysia. *Journal of Islamic Studies*, 25(2).
- Ainiyah, S. (2021). Peran Suami dalam Keluarga Jama'ah Tabligh. *Jurnal Al-Fikr*, 23(1).
- Al-Shatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'arif.
- Asari, S. I. (1989). *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Usaha Nasional.
- Balimbury, S. M. U. (2016). *Lisanu Da'wah Wa Tabligh*. JMC India Publishers.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV Diponegoro.
- Enizar. (2014). *Hadis Hukum Keluarga I*. STAIN PRESS METRO.
- Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Insan Press.
- Imam al-Syafi'i. (1940). *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Shakir. Dar al-Turath.
- Jaya, A. (1996). *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Ayat 1*. (n.d.).
- Lexy, J. M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya.
- Miabahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Mufid, A. S. (2011). *Perkembangan Paham Kegamaan Transnasional Indonesia*. Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Sukanto, S., Fajar, M., & Yulianto, A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &*

- Empiris. Pustaka Pelajar.*
- Syariffudin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tihami. (2014). *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar. (1945). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1*.
- Yono. (2019). Analisis Metode Dakwah Jamaah Tabligh di Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 13(2).
- Yusuf, A. (2012). *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Amzah.
- Zuhaili, W. (2010). *Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Ami*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz: Vol. I (III). Al-Mahira.